

ANALISIS BELANJA MODAL DAN PENYAJIANNYA DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON

Oleh:

Hariyati K. Danial¹

Jantje J. Tinangon²

Harijanto Sabijono³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹hariyatidaniel@yahoo.com

²jantje788@gmail.com

³h_sabijono@yahoo.com

ABSTRAK

Pengelolaan laporan keuangan telah mengalami kemajuan yang akuntabel dan transparan dalam semua aspek transaksi keuangan daerah. Anggaran belanja khususnya belanja modal merupakan hal yang sangat penting dalam penataan anggaran daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah belanja modal dan penyajiannya dalam laporan keuangan pemerintah kota Tomohon telah memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu untuk menggambarkan belanja daerah dan penyajiannya pada pemerintah kota Tomohon. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Proses pengakuan atas belanja modal yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKAD) Kota Tomohon terutama yang berkaitan dengan belanja modal telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebaiknya pemerintah kota Tomohon melakukan proses pencatatan dan penyajian semua transaksi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan bukan hanya pada belanja modal.

Kata kunci: laporan keuangan, belanja modal

ABSTRACT

Management of financial statements that have progressed accountable and transparent in all aspects of financial transactions area. Capital expenditure budget in particular is very important in structuring the local budget. The purpose of this study was to find out if capital expenditure and financial statement presentation in Tomohon city government has adequate and in accordance with government accounting standards. The method used in this research is descriptive method that is used to describe the presentation of the shopping areas and city government Tomohon. The final conclusion is that the process of recognition of the existing capital expenditure, financial management and revenue department of finance and property management Tomohon areas primarily related to capital expenditures in accordance with governmental accounting standards. Advice can be given to the city government Tomohon which should make the process of recording and presentation of all financial transactions in accordance accounting standards not capital expenditure.

Keywords: the financial statements, capital expenditure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Darise (2008:2), menyatakan otonomi daerah telah memberikan banyak perubahan positif bagi daerah-daerah yang dahulunya tidak pernah merasakan sarana dan prasarana transportasi yang baik misalnya. Sekarang dengan otonomi daerah telah terbuka daerah-daerah yang dahulunya dianggap terisolasi. Akan tetapi otonomi oleh berbagai pihak diinterpretasikan sebagai suatu kebebasan daerah untuk berbuat segala sesuatu sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru.

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah telah membawa perubahan dan tafsiran yang berbeda-beda dari masing-masing Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerahnya. Pengelolaan Keuangan ditafsirkan merupakan hak mutlak dari Kepala Daerah sehingga sistem dan model pengelolaan diatur sendiri oleh Kepala Daerah tersebut, akibatnya model dan tatacara Pengelolaan Keuangan antara Daerah Otonom berbeda satu dengan lainnya, sehingga pada akhirnya hasil pemeriksaan Badan Pengelolah Keuangan ada banyak daerah yang mengalami kerugian dan penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam mengelola Keuangan Daerah.

Kewajiban Pemerintah Daerah mengelola potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Keuangan secara optimal harus diterapkan dengan prinsip-prinsip goodgovernance yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan goodgovernance maka diperlukan pengembangan sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola Keuangan Daerah, menyalurkan informasi Keuangan yang disampaikan dengan prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan Keuangan Daerah harus didukung dengan sistem dan prosedur akuntansi yang baik sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi. (Halim, 2012 :18)

Peraturan mendagri tahun 2012 tentang pedoman penyusunan anggaran belanja tahun anggaran 2013 telah ditegaskan bahwa besaran belanja modal harus 30 % dari total belanja pemerintah daerah. Dengan demikian menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan dan penatausahaan terhadap belanja modal. Penatausahaan belanja berkaitan dengan proses bagaimana belanja modal tersebut dianggarkan, dicatat pada dokumen pelaksanaan anggaran, dan pelaksanaannya dilaporkan pada laporan keuangan daerah. Sehingga belanja modal tersebut benar-benar diarahkan pada kebutuhan dan maksud tujuan diadakan belanja modal tersebut.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah Belanja Modal dan Penyajiannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon telah memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Daerah

Halim, dkk (2010:23) menyatakan keuangan daerah dapat di artikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 5, keuangan daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah tersebut, dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Darise (2008:125) menyatakan wewenang kepala daerah, Gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolah keuangan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selaku pemegang kekuasaan pengelolan keuangan daerah kepala daerah mempunyai wewenang :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah
3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang
4. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran
5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah
6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah
8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 66 Ayat 1 keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada *output*, serta prinsip tata pemerintahan yang baik, *good governance*. Pendekatan anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan (PP Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 39). Kinerja mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan harus berpihak pada kepentingan publik, yang artinya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Pasal 184 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyatakan: Penggunaan anggaran/ kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 merupakan pedoman/petunjuk yang harus ditaati oleh seluruh perangkat pengelola keuangan baik pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota serta seluruh SKPD. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah pemerintah daerah diberikan hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mampu mengelola keuangan yang sebagian merupakan hasil dari sistem pembagian keuangan yang adil proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Agar anggaran tersebut dapat diserap dengan maksimal maka dibuatkan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah kota manado dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Undang-undang 32 Tahun 2004 Pasal 1). Dengan adanya ketentuan tersebut diatas maka pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah yang mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Belanja Modal

PP 58/2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangkapembelian asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.

Belanja modal dalam pemendagri 13/2006 adalah sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Penggunaan Belanja Daerah

Halim(2008:35) menyatakan belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah

Darise(2008:138) menyatakan belanja daerah diklasifikasikan menurut *organisasi, fungsi, program dan kegiatan*, serta *jenis belanja*. Klasifikasi belanja menurut *organisasi* disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Klasifikasi belanja menurut *fungsi* terdiri dari:

- a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
- b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.

Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Darise, 2008:138).

Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli /bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD. Pengakuan belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana di atur pada pernyataan No. 2. Tentang laporan realisasi anggaran paragraph 31 dan 32 menyatakan:

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan terjadinya pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (verifikasi).

Halim (2008:35) menyatakan akuntansi keuangan Daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan. Akuntansi Keuangan Daerah mencakup seluruh rangkaian kegiatan penerimaan pengeluaran sebagaimana yang telah ditata dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) satu tahun berjalan. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah seharusnya melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah yang tertuang dalam belanja daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di samping itu, banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran/belanja daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, keadilan dan pemerataan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif (*exploratory research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari faktor penting setelah proses reduksi dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya (Kuncoro, 2009:87). Tujuan utama dari jenis penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi situasi penelitian dan tujuan khusus atau data yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian eksploratif sangat bermanfaat ketika peneliti menginginkan pemahaman situasi yang lebih baik.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan di Kantor Pemerintahan Kota Tomohon dengan alamat Jln. Woloan Tomohon. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal Januari - Februari 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur/langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Pengamatan dalam bentuk pencaindraan tentang objek yang akan diteliti oleh penulis dengan latar belakang jurusan Akuntansi.
- b. Dipilihnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tomohon sebagai lokasi dan objek penelitian.
- c. Peneliti selanjutnya mengkonsultasikan judul penelitian kepada Ketua Laboratorium, dosen Pembimbing.
- d. Setelah disetujui judul penelitian kemudian penulis mengajukan permohonan ijin penelitian kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan Kota Tomohon
- e. Peneliti melakukan pengumpulan data berupa wawancara, kemudian mempelajari dokumen dan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan, serta literatur/buku, jurnal, sesuai kebutuhan.
- f. Peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menganalisis, kemudian membuat draft/konsep penelitian.
- g. Draft/konsep penulisan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk diperbaiki.
- h. Menulis skripsi sesuai pedoman/panduan yang diterbitkan oleh fakultas ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan beberapa metode yang dilakukan penulis antara lain :

1. Studi Kepustakaan

Bertujuan untuk memperoleh landasan teori dan penerapannya melalui literatur-literatur, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan catatan kuliah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada serta berguna bagi penyusunan skripsi ini. Dari studi kepustakaan tersebut dapat dihubungkan dengan permasalahan yang ditemui pada survey pendahuluan untuk dapat menentukan rencana selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan.

2. Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan Data Lapangan Dilakukan oleh peneliti langsung di Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tomohon untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

Metode pengumpulan Lapangan terdiri dari:

- a. Sugiono (2007:194) menyatakan metode pengamatan (observasi) adalah cara pengumpulan data melalui pencatatan secara cermat dan sistematis.
- b. Metode wawancara penulis mengadakan tanya jawab kepada responden yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini sehingga perbendaharaan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dapat diperoleh sesuai kebutuhan.

Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan adalah metode deskriptif, Pada langkah ini dimulai dengan mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data-data yang diperoleh berupa perencanaan/penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon sampai penetapan APBD Kota Tomohon Untuk satu tahun anggaran, pelaksanaan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan, akuntansi keuangan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan. Selanjutnya membandingkan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tomohon dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan kegiatan belanja pada SKPD didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Pada dokumen tersebut telah dirincikan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. Pada penelitian ini hanya di ambil salah satu kegiatan yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon yang berkaitan dengan belanja modal.

Akuntansi Belanja SKPD

Sebelum melakukan pencatatan atas kegiatan yang dilakukan oleh SKPD maka mekanisme yang dilakukan adalah Bendahara Pengeluaran membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas kegiatan yang dilakukan dengan melampirkan bukti-bukti yang ada. Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) dan meminta verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Dasar itu Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran (PA) melakukan otorisasi atas SPM-GU tersebut untuk diserahkan pada Bendahara Umum Daerah.

Pencatatan atas kegiatan belanja yang dilakukan oleh PPK-SKPD Kota Tomohon didasarkan pada penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D-GU) oleh BUD. Oleh bendahara pengeluaran, SP2D-GU tersebut diberikan kepada pihak bank untuk dipindah-bukukan pada rekening SKPD tersebut. Bukti SP2D-GU yang telah di cap pemindah-bukuan oleh bank diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Oleh Bendahara Pengeluaran rangkap satu diarsipkan dan dicatat pada register SP2D-GU. Rangkap yang lain diserahkan kepada bagian PPK-SKPD untuk di catat pada jurnal belanja. Adapun jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Jurnal Karolari

Tgl	No bukti	No rek	Uraian	ref	debit	kredit
3/4			Belanja konsumsi Rapat Kas Di Bend Pengeluaran		2.000.000	2.000.000
23/4			Belanja Cetak Kas Di Bend Pengeluaran		4.500.000	4.500.000
8/5			Belanja Konsumsi Rapat Belanja Sewa Gedung Kas Di Bend Pengeluaran		2.000.000 15.000.000	17.000.000
17/5			Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kas Di Bend Pengeluaran		8.750.000	8.750.000
21/5			Belanja modal Peralatan Sistem Kas Di Bend Pengeluaran		150.000.000	150.000.000
28/6			Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kas Di Bend Pengeluaran		8.750.000	8.750.000

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon

Karena belanja yang dilakukan adalah berkaitan dengan belanja modal maka oleh PPK-SKPD melakukan jurnal Korolari sebagai berikut :

Table 2. Jurnal Karolari

Tgl	No bukti	No rek	Uraian	ref	debit	kredit
28/6			Peralatan Sistem Diinvestasikan dalam Aset Tetap		150.000.000	150.000.000

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon

Pelaporan Barang Modal

Belanja modal merupakan transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap oleh SKPD Tomohon berdasarkan jurnal korolari seperti yang dilakukan diatas maka laporan keuangan yang disajikan adalah sebagai berikut:

Table3. Jurnal Karolari

Tanah	xx
Peralatan dan Mesin	150.000.000
Gedung dan Bangunan	xx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xx
Aset Tetap Lainnya	Xx
Konstruksi dalam Pengerjaan	Xx
Total Aset Tetap	Xx

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon

Pembahasan

Sebagaimana yang telah diuraikan, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD yang di pimpin. Rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan yaitu berkaitan dengan apakah Belanja Modal dan Penyajiannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon telah memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu maka analisa yang dilakukan terlebih dahulu berkaitan dengan proses pengakuan, pengukuran, pencatatan belanja dan selanjutnya penyajian belanja modal pada laporan keuangan. Pengakuan belanja Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan terjadinya pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (verifikasi). Bila dikaitkan dengan pengakuan yang dilakukan oleh PPK Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon maka dapat dikatakan telah memadai karena pengakuan atas kegiatan belanja modal setelah penerbitan SP2D-GU dipindah-bukukan oleh Bendahara Umum Daerah. Pengukuran belanja yang dikaitkan dengan belanja modal adalah sebesar harga perolehan. Bila dikaitkan dengan yang telah dilakukan oleh PPK-SKPD maka dikatakan telah memadai karena pengukuran didasarkan dari sejumlah dana yang telah dikorbankan untuk memperoleh belanja barang modal tersebut.

Proses pencatatan belanja barang modal yang dilakukan oleh PPK-SKPD adalah didasarkan pada SP2D-GU yang telah di otorisasi oleh Bendahara Umum Daerah dan telah dipindah-bukukan oleh bank ke rekening SKPD. Ini artinya bahwa proses pencatatan dapat dilakukan setelah adanya pengeluaran dari kas daerah. Dan bila dikaitkan dengan teori pada bab 2 sebelumnya yang menyatakan bahwa pengakuan belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Aturan pendebetan dan pengkreditan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada proses pencatatan yang dilakukan. Dimana proses dilakukan dengan 2 tahap yaitu dengan mengakui realisasi belanja dan membuat jurnal korolari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses pencatatan telah memadai. Penyajian Belanja Modal PPK Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon menyajikan belanja modal sebagai aktiva tetap pada rekening Peralatan dan Mesin. Bila dikaitkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diuraikan pada bab 2 diatas maka dapat dikatakan telah memadai. Karena penyajian atas belanja modal telah mengikuti aturan yang ada pada ketentuan yang berlaku pada Standar Akuntansi Pemerintah .

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

- Proses pengakuan atas belanja yang ada di DPPKAD Kota Tomohon terutama yang berkaitan dengan belanja modal telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pengukuran atas belanja yang dilakukan oleh PPK Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon didasarkan pada biaya untuk memperoleh barang tersebut atau berdasarkan harga perolehan.
- Pencatatan atas belanja modal telah dilakukan dengan memadai karna sesuai dengan aturan pada Standar Akuntansi Pemerintah.

d. Penyajian belanja modal telah dilakukan dengan menyajikan belanja tersebut pada laporan realisasi dan neraca. Ini terlihat pada kelompok aktiva tetap khususnya rekening Peralatan dan Mesin.

Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu dalam rangka pengelolaan keuangan yang baik pemerintah kota Tomohon seharusnya melakukan proses pencatatan dan penyajian semua transaksi keuangan harus sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan bukan hanya belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit PT Indeks, Jakarta
- Halim, Abdul, YanuarRestianto, danI Wayan Karman. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi ketiga. 2012. UPPSTIM YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005. *Tentang Pengertian Belanja Modal*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 21 Tahun 2011. *Tentang Pedoman Perangkat Pengelolah Keuangan*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2012. *Tentang Anggaran Belanja Tahun 2013*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Sugiyono. 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS